



PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.C/2020/PN.Mjy

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

N a m a : ADITYA YOGA PUTRA PRATAMA ;
Tempat tanggal lahir : MADIUN;
Umur/Tgl lahir : 14 tahun / 5 Agustus 2005 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jl Camar 1 No 10 Kel/Kec Maospati Kab Madiun
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca dst ;

Telah Menimbang dst ;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA YOGA PUTRA PRATAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “PENCURIAN RINGAN “
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2(dua) bulan ;

Halaman 1 dari Halaman 2 Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha FINO Nopol AE-2001-DO warna putih NOKA : MH3SE8840GJ041478 NOSIN : E3R2E0856012 beserta kunci kontak ;
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Fino Nopol AE-2001-DO warna putih SRIATIN Alamat Ds Kinandang Rt.07 Rw.01 Kec Bendo Kab Magetan ;
 - Uang tunai berjumlah Rp 1.073.000,-(satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - 3(tiga) bungkus Rokok Merk DUNHILL warna putih ;
 - 2(dua) bungkus Rokok MLD warna Hitam ;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TARMUJI ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 dengan dibantu oleh **SAMSUHARI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

SAMSUHARI,SH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

Halaman 2 dari Halaman 2 Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Mjy